BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.807-BKAD/2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Menetapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KETIGA : Menetapkan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selaku Pengguna Anggaran (PA).

KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Pejabat Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.807-BKAD/2021

Tanggal : 31 DESEMBER 2021

Tentang : Pelimpahan Kekuasaan Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak

TUGAS PEJABAT PERANGKAT DAERAH
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
   a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
   c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
   d. memberikan persetujuan pengesahan DPA PD;
   e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan
   f. memimpin TAPD.

2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
   c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan kewenangan :
   1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   2) mengesahkan DPA SKPD;
   3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
   4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
   5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
   6) menetapkan SPD;
   7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
   8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
   9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
   10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala PD selaku PA mempunyai tugas:
   a. menyusun RKA PD;
   b. menyusun DPA PD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala PD selaku PA berwenang :

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);

c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI LEBAK,

ITIOCTAVIA JAYABAYA